



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PRIORITAS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pelayanan prioritas pasien yang dilakukan oleh petugas.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien kelompok rentan: a. Penyandang disabilitas b. Penderita penyakit kronis c. Korban KDRT d. Korban bencana alam e. Bayi, balita, dan anak-anak f. Ibu hamil dan menyusui g. Lansia Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien datang b. Pasien di damping oleh petugas pendamping, apabila pasien bersama pendamping, maka petugas mengarahkan pendamping, bila pasien datang tanpa pendamping, petugas mendampingi pasien hingga selesai mendapatkan pelayanan. c. Pasien melakukan pendaftaran di mesin antrian melalui petugas dan mendapatkan nomor antrian prioritas loket pendaftaran d. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas

		(KTP/SIM/KK) atau kartu berobat atau kartu jaminan kesehatan. e. Pasien mendapatkan nomor antrian prioritas ruang pemeriksaan yang dituju. f. Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang dituju.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.		Senin, Selasa, Rabu, Kamis : Pukul 07.30 WIB - 12.00 WIB Jum'at: Pukul 07.30 WIB - 10.00 WIB, Sabtu: Pukul 07.30 WIB - 10.00 WIB
7.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapikan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
9.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja loket pendaftaran b. Mesin antrian BPJS c. Komputer set dan printer d. Jaringan internet e. Kursi petugas f. Kursi tunggu pasien g. Kursi tunggu prioritas pasien h. Kipas angin i. Rak rekam medis
10.	Kompetensi Pelaksana	a. Penata rekam medik (minimal D4 Rekam Medik) b. Pendaftaran (Minimal SLTA/ sederajat) c. Pendamping (Minimal SLTA/ sederajat)
11.	Jumlah Pelaksana	1 Petugas rekam medik 1 Petugas pendaftaran 1 Petugas pendamping
12.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan

		b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien
--	--	--

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 2 Januari 2025



KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA